




**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESBANG DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 354);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 349).

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD ini diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Akhir Tahun dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Neraca; dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Masamba, 31 Desember 2019
Pengguna Anggaran,



ENYON S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19670316 199803 1 004



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESBANG DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

5.1.4 **Beban-LO**

Jumlah Beban-LO yang terdapat pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp.4.376.029.936,35,- yang terdiri dari :

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Beban Pegawai | 2.026.612.174,00 |
| Beban Persediaan | 197.015.500,00 |
| Beban Jasa | 1.315.685.000,00 |
| Beban Pemeliharaan | 32.228.278,35 |
| Beban Perjalanan Dinas | 724.436.955,00 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 80.052.029,00 |

5.1.5 **Aset**

Total Aset pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp.314.189.125,03,- dan untuk per 31 Desember 2018 Rp.367.692.298,38,- yang terdiri atas :

| | | | | |
|-------------|--------------|----------------|----------------|--------|
| a. | Aset lancar | 903,726.03 | 1,241,464.38 | -27.20 |
| b. | Aset Tetap | 313,285,399.00 | 366,450,834.00 | -14.51 |
| c. | Aset Lainnya | - | - | 0.00 |
| Jumlah Aset | | 314,189,125.03 | 367,692,298.38 | -14.55 |

a. **Aset Lancar.**

Total Aset Lancar pada Badan Kesbang dan Politik per 31 Desember 2019 adalah Rp.903.726,03,- dan untuk per 31 Desember 2018 Rp.1.241.464,38,- yang terdiri atas :

| No. | Jenis Asset | 2019 | 2018 | (%) |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|--------|
| a. | Beban Dibayar Dimuka | 723.726,03 | 721.464,38 | 0,00 |
| b. | Persediaan | 180.000 | 520.000 | -65,38 |
| Jumlah Aset Lancar | | 903.726,03 | 1.241.464,38 | -27,20 |

Kas.

Sisa Kas yang terdapat pada Badan Kesbang dan Politik per 31 Desember 2019 adalah Rp. 3.464.150,- dan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 27 Desember 2019, dan untuk per 31 Desember 2018 tidak terdapat sisa kas di bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESBANG DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

Persediaan.

Persediaan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara berdasarkan stock opname persediaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 180.000,- merupakan sisa alat tulis kantor dengan Rincian :

1. Kertas HVS Folio 70 Gram 3 rim @Rp.60.000,- = Rp. 180.000,-
Total = Rp. 180.000,-

b. Aset Tetap.

Aset Tetap yang ter

dapat pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.313.285.399,- dan untuk per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 366.450.834,- yang terdiri atas :

| No. | Jenis Aset Tetap | 2019 | 2018 | (%) |
|-----|----------------------|------------------|--------------------|--------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 1.149.828.590,00 | 1.273.366.605,00 | -9,70 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 158.256.400,00 | 158.256.400,00 | 0,00 |
| 3 | Akumulasi Penyusutan | (994.799.591,00) | (1.065.172.171,00) | -6,61 |
| | Jumlah Aset Tetap | 313.285.399,00 | 366.450.834,00 | -14,51 |

c. Aset Lainnya.

Aset Lainnya yang terdapat pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 dan untuk per 31 Desember 2018 Tidak ada.

5.1.6 Kewajiban

Total Kewajiban pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp. 45.991.200,- dan untuk per 31 Desember 2018 adalah Rp. 47.394.542,- yang terdiri dari :

| No. | Uraian | 2019 | 2018 |
|-----|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Utang Beban | 45.991.200,00 | 47.394.542,00 |
| | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | 45.991.200,00 | 47.394.542,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESBANG DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

5.1.7 Ekuitas

Total Ekuitas yang terdapat pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara per 30 Desember 2019 adalah Rp.268.197.925,03,- dan untuk per 31 Desember 2018 sebesar Rp.320.297.756,39,- yang terdiri atas :

| NO | URAIAN | 2019 | 2018 |
|----|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | EKUITAS AWAL | 320.297.756,38 | 402.773.675,67 |
| 2 | SURPLUS/DEFISIT-LO DAMPAK KUMULATIF | (4.376.029.936,35) | (3.899.460.242,28) |
| 3 | PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: | 4.474.354.720,00 | 3.816.984.323,00 |
| | Koreksi Ekuitas Lainnya | 150.424.609,00 | 14.238.686,00 |
| 4 | Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan | 4.323.930.111,00 | 3.802.745.637,00 |
| 5 | EKUITAS AKHIR | 268.197.925,03 | 320.297.756,39 |



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESBANG DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

**BAB VI
P E N U T U P**

Sebagai penutup Laporan Keuangan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara selaku SKPD Tahun Anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Laporan Keuangan ini disusun dengan mempedomani Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali, Terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESBANG DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

BAB V

PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing - Masing Pos - Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Pendapatan

Badan Kesbang dan Politik tidak mempunyai pendapatan Tahun Anggaran 2019.

5.1.2 Belanja

Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.4.327.216.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.323.930.111,- atau 99,92 %.

Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 4.323.930.111,- dialokasikan untuk :

| No. | Kelompok Belanja | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | (%) |
|-----|------------------|------------------|------------------|--------|
| a. | Belanja Operasi | 4.300.329.400,00 | 4.297.043.511,00 | 99,92 |
| b. | Belanja Modal | 26.886.600,00 | 26.886.600,00 | 100,00 |
| | Jumlah Belanja | 4.327.216.000,00 | 4.323.930.111,00 | 99,92 |

a. Belanja Operasi.

Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.4.300.329.400,- terealisasi sebesar Rp.4.297.043.511,- atau 99,92%.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 4.297.043.511,- dialokasikan untuk :

| No. | Jenis Belanja | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | (%) |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|--------|
| a. | Belanja Pegawai | 2.027.216.000,00 | 2.027.183.556,00 | 100,00 |
| b. | Belanja Barang dan Jasa | 2.273.113.400,00 | 2.269.859.955,00 | 99,86 |
| | Jumlah belanja operasi | 4.300.329.400,00 | 4.297.043.511,00 | 99,92 |

b. Belanja Modal.

Belanja Modal dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.26.886.600,- terealisasi sebesar Rp. 26.886.600,- atau 100 %.

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 26.886.600,- dialokasikan untuk :

| No. | Jenis Belanja | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | (%) |
|-----|-----------------------------|----------------|-----------------|--------|
| a. | Belanja peralatan dan mesin | 26.886.600,00 | 26.886.600,00 | 100,00 |
| | Jumlah belanja Modal | 26.886.600,00 | 26.886.600,00 | 100,00 |

5.1.3 Pendapatan-LO

Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Luwu Utara tidak memiliki pendapatan operasional (Pendapatan - LO) pada Tahun Anggaran 2019.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESBANG DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang - undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat);

- b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151).



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESBANG DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu Satuan Kerja pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Kesbang dan Politik yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Kas Daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Laporan Keuangan Badan Kesbang dan Politik Pengukuran pos - pos dalam Laporan Keuangan Badan Kesbang dan Politik menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah.

Pengukuran pos - pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD

Penerapan kebijakan akuntansi berdasarkan peraturan perundang - undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

- a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara (khususnya pasal 23 ayat 1 : *Anggaran Pendapatan dan Belanja*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESBANG DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Luwu Utara, Badan Kesbang dan Politik sama dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut :

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian Laporan Keuangan, pedoman struktur Laporan Keuangan, dan persyaratan minimum isi Laporan Keuangan.
3. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah Laporan Keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

1. Laporan Keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
2. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan Keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemda, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESBANG DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Laporan Keuangan dan Kerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 354);

1.2. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian target kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESBANG DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

BAB V Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dan penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan

keuangan

5.1.1 Pendapatan

5.1.2 Belanja

5.1.3 Pendapatan LO

5.1.4 Beban

5.1.5 Aset

5.1.6 Kewajiban

5.1.7 Ekuitas

BAB VI Penutup



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESBANG DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1 Ekonomi Makro

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 pada Badan Kesbang dan Politik selaku SKPD merupakan bagian dari penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sehingga ekonomi makro akan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2.2 Kebijakan Keuangan

Demikian juga dengan kebijakan keuangan pada Badan Kesbang dan Politik selaku SKPD tidak akan disinggung secara detail dalam laporan keuangan SKPD mengingat kebijakan keuangan secara umum yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara akan dideskripsikan pada penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD pada Badan Kesbang dan Politik selaku SKPD, berupa indikator program dan kegiatan Badan Kesbang dan Politik tergambar dalam program dan kegiatan sebagaimana terangkum dalam APBD Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Realisasi pencapaian target kinerja dari sisi efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesbang dan Politik Kab.Luwu Utara terangkum dalam laporan kinerja Badan Kesbang dan Politik.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESBANG DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Kesbang dan Politik**
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Badan Kesbang dan Politik Kab. Luwu Utara, berupa capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam realisasi APBD Tahun Anggaran 2019.
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Satuan Perangkat Daerah yang memahami Akuntansi Pemerintahan.
 2. Masih perlunya pelatihan dan pemahaman bagi aparatur dalam pengelolaan keuangan/ barang daerah sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu.
 3. Perlunya pengkaderan staf dalam Penyusunan Laporan Keuangan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Keuangan dengan tepat waktu.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESBANG DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019**

1.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali, Terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESBANG DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan.

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2019 adalah untuk memenuhi tuntutan Peraturan Perundang - Undangan khususnya terkait dengan pengelolaan Keuangan Daerah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan SKPD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD yang telah ditetapkan bersama antara pihak eksekutif dalam hal ini aparaturnya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2019 adalah mewujudkan *Good Governance* yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berupa Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah sebagai informasi guna menunjang pertimbangan pengambilan keputusan, maka dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menentukan perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Daerah khususnya di tahun anggaran berikutnya.

Pelaporan Keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang - Undangan.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Kesbang dan Politik melaksanakan seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pada Badan Kesbang dan Politik, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN SIMPURUSIANG NO.27 TELP. (0473) 21003 – FAX (0473) 21536/22190,
www.luwuutara.go.id, Masamba, kode pos 92961


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 pada Badan Kesbang dan Politik yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas (d) Neraca; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan, sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Masamba, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN,



ENYON, S.Sos

Pkt : Pembina Utama Muda

Nip : 19670316 199803 1 004

Laporan Keuangan ini meliputi Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan penerbitan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik "*Good Governance*".

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan ini tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Keuangan ini.

Masamba, 31 Desember 2019



PENGGUNA ANGGARAN,

ENYON S.Sos

Pkt : Pembina Utama Muda

Nip : 19670316 199803 1 004



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

Per 31 December 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 05

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Unit Organisasi : 1 . 05 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| URAIAN | 2019 | 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ASET | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
| Kas di BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara FKTP | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara BOS | 0,00 | 0,00 |
| Kas Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Setara Kas | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Pendapatan | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang | 0,00 | 0,00 |
| Beban Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan | 723.726,03 | 721.464,38 |
| | 180.000,00 | 520.000,00 |
| JUMLAH ASET LANCAR | 903.726,03 | 1.241.464,38 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen | | |
| Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Investasi dalam Obligasi | 0,00 | 0,00 |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan | 0,00 | 0,00 |
| Dana Bergulir | 0,00 | 0,00 |
| Deposito Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Non Permanen Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Jangka Panjang Permanen | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Permanen Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | 0,00 | 0,00 |
| ASET TETAP | | |
| Tanah | 0,00 | 0,00 |
| Peralatan dan Mesin | 1.149.828.590,00 | 1.273.366.605,00 |
| Gedung dan Bangunan | 158.256.400,00 | 158.256.400,00 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0,00 | 0,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (994.799.591,00) | (1.065.172.171,00) |
| JUMLAH ASET TETAP | 313.285.399,00 | 366.450.834,00 |
| DANA CADANGAN | | |
| Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH DANA CADANGAN | 0,00 | 0,00 |
| ASET LAINNYA | | |
| Tagihan Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 |
| Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 |
| Aset Lain-lain | 0,00 | 0,00 |
| Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET | 314.189.125,03 | 367.692.298,38 |
| KEWAJIBAN | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 0,00 | 0,00 |
| Utang Bunga | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| Utang Beban | 45.991.200,00 | 47.394.542,00 |

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| URAIAN | 2019 | 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 45.991.200,00 | 47.394.542,00 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| Utang Dalam Negeri | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jangka Panjang Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 45.991.200,00 | 47.394.542,00 |
| EKUITAS | | |
| EKUITAS | 268.197.925,03 | 320.297.756,38 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 314.189.125,03 | 367.692.298,38 |

MASAMBA, 31 Desember 2019

KEPALA BADAN



ENYON, S.Sos

NIP. 19670316 199803 1 004

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

BADAN KESBANG DAN POLITIK



LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Terdiri Atas :

- √ **Neraca SKPD**
- √ **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE-SKPD)**
- √ **Laporan Operasional (LO-SKPD)**
- √ **Laporan Realisasi Anggaran (LRA-SKPD)**
- √ **Catatan Atas Laporan Keuangan**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN SIMPURUSIANG NO.27 TELP. (0473) 21003 – FAX (0473) 21536/22190,
www.luwuutara.go.id, Masamba, kode pos 92961

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keuangan Badan Kesbang dan Politik untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ini merupakan Laporan Keuangan yang mengacu pada Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400. Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah memenuhi tuntutan perundang-undangan di Bidang Administrasi Keuangan Daerah yang meliputi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Laporan Keuangan dan Kerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).



PERMINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 1.05 Ketertarikan dan Keterbukaan Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1.05.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| NO. URUT | URAIAN | SALDO | | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | (%) |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------------|---------|
| | | 2019 | 2018 | | |
| 8 | KEGIATAN OPERASIONAL | | | | |
| | PENDAPATAN - LO | | | | |
| 8.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | PENDAPATAN TRANSFER - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.4 | Bantuan Keuangan - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.1 | Pendapatan Hibah - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2 | Dana Darurat - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.3 | Pendapatan Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | BEBAN | 4.376.029.936,35 | 3.899.460.242,28 | 476.569.694,07 | 12,22 |
| 9.1.1 | Beban Pegawai - LO | 2.026.612.174,00 | 1.835.996.362,00 | 190.615.812,00 | 10,38 |
| 9.1.2 | Beban Barang dan Jasa | 2.269.365.733,35 | 1.943.879.606,28 | 325.486.127,07 | 16,74 |
| 9.1.3 | Beban Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.4 | Beban Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.5 | Beban Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.6 | Beban Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 80.052.029,00 | 119.584.274,00 | (39.532.245,00) | (33,06) |
| 9.1.8 | Beban Penyisihan Piutang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.9 | Beban Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.2 | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.3 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Urusan Pemerintahan : 1
 Bidang Pemerintahan : 1.05
 Unit Organisasi : 1.05.01
 Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Ketertarikan dan Keterbacaan Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| NO. URUT | URAIAN | SALDO 2019 | SALDO 2018 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | (%) |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------------|-------|
| 9.2.4 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.5 | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.6 | Beban Transfer Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.7 | Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI | | (4.376.029.936,35) | (3.899.460.242,28) | (476.569.694,07) | 12,22 |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | | |
| 8.4.1 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.2 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.3 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.4 | Surplus Mutasi Aset Tetap Antar SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.2 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.3 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.4 | Defisit Mutasi Aset Tetap Antar SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | 150.424.615,00 | 0,00 | 150.424.615,00 | 0,00 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | (150.424.615,00) | 0,00 | (150.424.615,00) | 0,00 |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | (4.526.454.551,35) | (3.899.460.242,28) | (626.994.309,07) | 16,08 |
| POS LUAR BIASA | | | | | |
| 8.5.1 | Pendapatan Luar Biasa - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Beban Luar Biasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | | (4.526.454.551,35) | (3.899.460.242,28) | (626.994.309,07) | 16,08 |





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 1.05 Ketransmigrasian dan Ketransmigrasian
 Unit Organisasi : 1.05.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| NO. URUT | URAIAN | SALDO | | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | (%) |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------------|---------|
| | | 2019 | 2018 | | |
| 8 | KEGIATAN OPERASIONAL | | | | |
| | PENDAPATAN - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | PENDAPATAN TRANSFER - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.4 | Bantuan Keuangan - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.1 | Pendapatan Hibah - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2 | Dana Darurat - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.3 | Pendapatan Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | BEBAN | 4.376.029.936,35 | 3.899.460.242,28 | 476.569.694,07 | 12,22 |
| 9.1.1 | Beban Pegawai - LO | 2.026.612.174,00 | 1.835.996.362,00 | 190.615.812,00 | 10,38 |
| 9.1.2 | Beban Persediaan | 197.015.500,00 | 197.268.900,00 | (253.400,00) | (0,13) |
| 9.1.2 | Beban Jasa | 1.315.685.000,00 | 791.639.297,28 | 524.045.702,72 | 66,20 |
| 9.1.2 | Beban Pemeliharaan | 32.228.278,35 | 21.011.000,00 | 11.217.278,35 | 53,39 |
| 9.1.3 | Beban Perjalanan Dinas | 724.436.955,00 | 933.960.409,00 | (209.523.454,00) | (22,43) |
| 9.1.4 | Beban Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.5 | Beban Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.6 | Beban Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.6 | Beban Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.8 | Beban Penyisihan Piutang | 80.052.029,00 | 119.584.274,00 | (39.532.245,00) | (33,06) |
| 9.1.9 | Beban Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Urusan Pemerintahan : 1
 Bidang Pemerintahan : 1.05
 Unit Organisasi : 1.05.01
 Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Ketransmian dan Keteriban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| NO. URUT | URAIAN | SALDO 2019 | SALDO 2018 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | (%) |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|-------|
| 9.2.1 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI | (4.376.029,936,35) | (3.899.460.242,28) | (476.569.694,07) | 12,22 |
| 8.4.1 | KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | |
| 8.4.1.1 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.1.2 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.1.3 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.1.4 | Surplus Mutasi Aset Tetap Antar SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.2 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.3 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.4 | Defisit Mutasi Aset Tetap Antar SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | 150.424.615,00 | 0,00 | 150.424.615,00 | 0,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | (150.424.615,00) | 0,00 | (150.424.615,00) | 0,00 |
| | POS LUAR BIASA | | | | |
| 8.5.1 | Pendapatan Luar Biasa - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Behan Luar Biasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT-LO | (4.526.454.551,35) | (3.899.460.242,28) | (626.994.309,07) | 16,08 |

MASAMBA 31 Desember 2019
 KEPALA BADAN

 ENYOM S. Sos
 NIP. 19870316 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Urusan Pemerintahan : 1 . 05 | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | |
| Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| URAIAN | 2019 | 2018 |
| EKUITAS AWAL | 320.297.756,38 | 402.773.675,67 |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | (4.526.454.551,35) | (3.899.460.242,28) |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: | | |
| Koreksi Nilai Persediaan | 0,00 | 0,00 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi ekuitas lainnya | 150.424.609,00 | 14.238.686,00 |
| KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN | 4.323.930.111,00 | 3.802.745.637,00 |
| EKUITAS AKHIR | 268.197.925,03 | 320.297.756,39 |

MASAMBA, 31 Desember 2019

KEPALA BADAN



ENYON, S.Sos

NIP. 19670316 199803 1 004

Urusan Pemerintahan : 1
 Bidang Pemerintahan : 1.05
 Unit Organisasi : 1.05.01
 Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Ketentrangan dan Keteriban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| NO. URUT | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | (%) | REALISASI |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| | | 2019 | 2019 | | 2018 |
| 5 | BELANJA | 4.327.216.000,00 | 4.323.930.111,00 | 99,92 | 3.802.745.637,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 4.300.329.400,00 | 4.297.043.511,00 | 99,92 | 3.733.445.637,00 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 2.027.216.000,00 | 2.027.183.556,00 | 100,00 | 1.790.299.328,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.273.113.400,00 | 2.269.859.955,00 | 99,86 | 1.943.146.309,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 26.886.600,00 | 26.886.600,00 | 100,00 | 69.300.000,00 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 26.886.600,00 | 26.886.600,00 | 100,00 | 69.300.000,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (4.327.216.000,00) | (4.323.930.111,00) | 99,92 | (3.802.745.637,00) |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | (4.327.216.000,00) | (4.323.930.111,00) | 99,92 | (3.802.745.637,00) |

MASAMBA, 31 Desember 2019

KEPALA BADAN



A. ENYON, S.Sos
 NIP. 19670310 199803 1 004